

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan masalah**

“Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul”<sup>18</sup>.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan prosedur pelaksanaan pemanfaatan RUSUNAWA.
- 2) Pendekatan empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan dari prosedur yang berhubungan dengan pelaksanaan pemanfaatan tersebut.

---

<sup>18</sup>. Abdulkadir Muhammad, 2004 : 43

### 3.2 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini, meliputi :

- 1) Data primer yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek yang diteliti, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pemanfaatan RUSUNAWA.

Bahan hukum primer meliputi : Peraturan perundang-undangan.

- 2) Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Bahan hukum sekunder meliputi :

- a) Army Putra, ME., 2007. *Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan Kota Bandar Lampung*, Lampung.
- b) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Skema Pengelolaan Bangunan RUSUNAWA*, Jakarta.
- c) -----, 2008. *Pedoman Pengelolaan RUSUNAWA Bandar Lampung*, Lampung.
- d) *Uraian Tugas Unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT-RUSUNAWA)*.
- e) *Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1988 tentang Rumah Susun*.

- f) *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.*
- g) *Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/Permen/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN dan APBD.*
- h) *Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.*

### **3.3 Prosedur pengumpulan dan pengolahan data**

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini, meliputi :

- 1) **Prosedur pengumpulan data**  
Digunakan untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam suatu penelitian serta ditempuh prosedur sebagai berikut :
  - a) **Studi kepustakaan** yakni mengumpulkan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literature yang ada hubungannya dengan materi penelitian berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Studi kepustakaan meliputi :

- i. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.*
- ii. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.*
- iii. *Army Putra, ME., 2007. Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan Kota Bandar Lampung, Lampung.*
- iv. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Skema Pengelolaan Bangunan RUSUNAWA, Jakarta.*
- v. -----, 2008. *Pedoman Pengelolaan RUSUNAWA Bandar Lampung, Lampung.*
- vi. *Uraian Tugas Unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT-RUSUNAWA).*
- vii. *Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.*
- viii. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.*
- ix. *Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/Permen/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN dan APBD.*

- x. *Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.*
- b) Penelitian lapangan yakni suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, dalam penelitian ini digunakan tehnik wawancara, yaitu usaha memperoleh data dengan melakukan tanya jawab pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan.

Penelitian lapangan meliputi :

- i. Wawancara dengan Kepala UPT-RUSUNAWA, yakni Bapak Drs. Syamyus.
  - ii. Wawancara dengan Sub. Bagian Tata Usaha, yakni Bapak A. Wahab, S.H.
  - iii. Wawancara dengan Kordinator Urusan Keuangan, yakni Ibu Meiry Silfiani, S.T.
- 2) Pengolahan data
- Apabila data telah terkumpul, maka dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :
- a) Seleksi data, yaitu memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b) Klasifikasi data, yaitu data yang telah diseleksi diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya dan relevansinya dengan bidang pembahasan.
- c) Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada bidang pembahasan secara sistematis.

### **3.4 Analisis data**

Analisis data dalam penelitian ini merupakan bagian dalam yang sangat penting dalam suatu penelitian. Berdasarkan analisis data akan nampak manfaat data tersebut, terutama dalam memecahkan masalah dan memecahkan tujuan akhir dari suatu penelitian. Setelah data diolah kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif, yakni dengan memberi arti dan selanjutnya diuraikan secara jelas serta dihubungkan dengan teori dan kenyataan. Berdasarkan analisis dan penafsiran yang telah dibuat, akan dikemukakan beberapa kesimpulan-kesimpulan serta implikasi-implikasi yang selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran-saran untuk kebijakan-kebijakan.